

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas pengamatan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pembagian hasil penerimaan PBB telah diatur sedemikian rupa seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 PP No. 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:
 - Hasil penerimaan PBB untuk biaya pemungutan dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan daerah.
 - Biaya pemungutan Direktorat Jenderal Pajak digunakan antara lain:
 - Mendukung operasional pemungutan PBB.
 - Peningkatan sumber daya manusia.
 - Komputerisasi perpajakan.
 - Pemberian insentif atas prestasi kerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pada dasarnya imbalan pembagian pemungutan PBB antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi di KPP Majalaya adalah:

1. Belum optimalnya fungsi tim ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dibentuk.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga menghambat peningkatan penerimaan pajak.
3. Terbatasnya tenaga penyuluhan perpajakan.

Solusi yang sedang dilakukan dan akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas frekuensi koordinasi.
2. Melakukan *canvassing*, konseling, penyuluhan dan optimalisasi data
3. Penyederhanaan tata cara pembayaran pajak serta modernisasi aturan cara penerimaan pajak.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya sistem pembagian hasil penerimaan PBB dapat membantu meningkatkan kualitas operasional Direktorat Jenderal Pajak.
2. Mengoptimalkan hasil pembagian pemungutan PBB untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Mengoptimalkan dan perbaikan tim fungsi ekstensifikasi dan intensifikasi serta penyempurnaan sistem penerimaan pajak